



PUTUSAN

Nomor 950/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Supian Hadi Alias Hadi Alias Dudun Bin Suriadi |
| 2. Tempat lahir | : Banjarmasin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/17 Januari 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Kuin Selatan Gang Pusara Rt. 13 No. 71
Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin
Barat Kota Banjarmasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M. Riduan Alias Iwan Bin Hasan |
| 2. Tempat lahir | : Banjarmasin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/11 November 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Banyuur Dalam Rt. 42 Kelurahan Basirih
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama M. Akbar, SH. pekerjaannya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jalan Bigjend. H. Hasan Basry Kota Banjarmasin,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PN.Bjm. tanggal 13 September 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 950/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 950/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 4 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. SUPIAN HADI Alias HADI Alias DUDUN Bin SURIADI dan terdakwa 2. M. RIDUAN Alias IWAN Bin HASAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SUPIAN HADI Alias HADI Alias DUDUN Bin SURIADI dan terdakwa 2. M. RIDUAN Alias IWAN Bin HASAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip berisi sabu-sabu ;
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang ada sisa sabu-sabu ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kamar Hotel Familia No. 305 An. M. RISKI M ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild 16 warna biru ;
 - 1 (satu) pak sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitamNo. Sim Card : 082199596856 (Milik Tsk. HADI) ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna gold No. Sim Card : 081528287149 (Milik Tsk. IWAN) ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam No. Sim Card : 081528287394 (Milik Tsk. FERA)

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) KTP dengan NIK : 6371050212900005 An. MUHAMMAD RISKI M.

Dikembalikan kepada Saudara MUHAMMAD RISKI M melalui Terdakwa SUPIAN HADI Alias HADI Alias DUDUN Bin SURIADI.

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :
PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa 1. SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI dan terdakwa 2. M. RIDUAN Als IWAN Bin HASAN bersama-sama FERAWATI SM Als FERA Binti SOFIAN AR (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa 1. SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI sebelumnya mendapatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu dari Sdr. DEDEN dipinggir Jalan depan MAN 3 Banjarmasin didaerah Mulawarman Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian sabu-sabu tersebut terlebih dahulu dikonsumsi oleh terdakwa 1. SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI sendirian saja, selanjutnya pada saat terdakwa 1. SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI berada di Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin waktu terdakwa 1. SUPIAN

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI menghubungi terdakwa 2. M. RIDUAN Als IWAN Bin HASAN dan FERAWATI SM Als FERAWATI SM Als FERA (disidangkan dalam berkas terpisah) dengan maksud mengajak untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu di kamar Hotel Familia tersebut yang mana waktu itu terdakwa 1. SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI sudah mempersiapkan peralatan untuk menyabu dan setelah mereka terkumpul bertiga kemudian sama-sama menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 10 kali hisapan sampai habis sabu-sabu tersebut.

Bahwa oleh karena perbuatan mereka terdakwa bersama FERAWATI SM Als FERAdalam melakukan pesta menggunakan sabu-sabu di Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ketahui petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa bersama FERAWATI SM Als FERAdan saat kedatangan petugas kepolisian waktu itu terdakwa 2. M. RIDUAN Als IWAN Bin HASAN sempat membuang 2 (dua) paket sabu-sabu ke dalam lubang closet wc kamar hotel tersebut hingga petugas tidak dapat menemukan atau menyita sabu-sabu tersebut dan petugas saat itu menyita barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kamar Hotel Familia No. 305 atas nama M. RISKI M, 1 (satu) lembar KTP atas nama M. RISKI 1 (satu) buah kotak rokok magnum Mild 16 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitam nomor simcard 0821-9959-6856 yang disita dari terdakwa 1. SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI, 1 (satu) paket sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna gold Nomor simcard 0815-2828-7149 yang disita dari terdakwa 2. M. RIDUAN Als IWAN Bin HASAN dan dari FERAWATI SM Als FERAmenyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam nomor simcard 0815-2828-7394 dan oleh karena petugas tidak ada menemukan surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu yang dilakukan oleh mereka terdakwa bersama FERAWATI SM Als FERA sehingga mereka dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.18.0553 tertanggal

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Dri Waskhito, S. Si., Apt. M. Sc ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotikagolongan I.

Bahwa mereka terdakwa bersama FERAWATI SM Als FERA (disidangkan dalam berkas terpisah) dalam permufakatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatanmerekaterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Subsidaair :

Bahwa mereka terdakwa 1. SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI dan terdakwa 2. M. RIDUAN Als IWAN Bin HASAN bersama-sama FERAWATI SM Als FERA Binti SOFIAN AR (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa 1. SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI sebelumnya mendapatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu dari Sdr. DEDEN dipinggir Jalan depan MAN 3 Banjarmasin didaerah Mulawarman Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian sabu-sabu tersebut terlebih dahulu dikonsumsi olehterdakwa 1. SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI sendirian saja,selanjutnya pada saat terdakwa1. SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI berada di Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan BasriNo. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin waktu terdakwa 1. SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI menghubungi terdakwa 2. M. RIDUAN Als IWAN Bin HASAN daFERAWATI SM Als FERA FERAWATI SM Als FERA (disidangkan dalam berkas terpisah) dengan maksud mengajak untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu dikamar Hotel Familia tersebut yang mana waktu itu terdakwa 1. SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI sudah mempersiapkan peralatan untuk menyabu dan setelah mereka terkumpul

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga kemudian sama-sama menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 10 kali hisapan sampai habis sabu-sabu tersebut.

Bahwa oleh karena perbuatan mereka terdakwa bersama FERAWATI SM Als FERA dalam melakukan pesta menggunakan sabu-sabu di Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ketahui petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa bersama FERAWATI SM Als FERA dan saat kedatangan petugas kepolisian waktu itu terdakwa 2. M. RIDUAN Als IWAN Bin HASAN sempat membuang 2 (dua) paket sabu-sabu kedalam lubang closet wc kamar hotel tersebut hingga petugas tidak dapat menemukan atau menyita sabu-sabu tersebut dan petugas saat itu menyita barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kamar Hotel Familia No. 305 atas nama M. RISKI M, 1 (satu) lembar KTP atas nama M. RISKI 1 (satu) buah kotak rokok magnum Mild 16 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitam nomor simcard 0821-9959-6856 yang disita dari terdakwa 1. SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI, 1 (satu) paket sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna gold Nomor simcard 0815-2828-7149 yang disita dari terdakwa 2. M. RIDUAN Als IWAN Bin HASAN dan dari FERAWATI SM Als FERA menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam nomor simcard 0815-2828-7394 dan oleh karena petugas tidak ada menemukan surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu yang dilakukan oleh mereka terdakwa bersama FERAWATI SM Als FERA sehingga mereka dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.18.0553 tertanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Dri Waskhito, S. Si., Apt. M. Sc ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotik golongan I.

Bahwa mereka terdakwa bersama FERAWATI SM Als FERA (disidangkan dalam berkas terpisah) permufakatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI dan terdakwa 2. M. RIDUAN Als IWAN Bin HASAN bersama-sama FERAWATI SM Als FERA Binti SOFIAN AR (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa 1. SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI berada di Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin waktu terdakwa 1. SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI menghubungi terdakwa 2. M. RIDUAN Als IWAN Bin HASAN dan FERAWATI SM Als FERAWATI SM Als FERA (disidangkan dalam berkas terpisah) dengan maksud mengajak untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu di kamar Hotel Familia tersebut yang mana waktu itu terdakwa 1. SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI sudah mempersiapkan peralatan untuk menyabu dan setelah mereka terkumpul bertiga kemudian sama-sama menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian masing-masing sebanyak 10 kali hisapan sampai habis sabu-sabu tersebut.

Bahwa oleh karena perbuatan mereka terdakwa bersama FERAWATI SM Als FERA dalam melakukan pesta menggunakan sabu-sabu di Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ketahuilah petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa bersama FERAWATI SM Als FERA dan saat kedatangan petugas kepolisian waktu itu terdakwa 2. M. RIDUAN Als IWAN Bin HASAN sempat membuang 2 (dua) paket sabu-sabu kedalam lubang closet wc kamar hotel tersebut hingga petugas tidak dapat menemukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PN Bjm



atau menyita sabu-sabu tersebut dan petugas saat itu menyita barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kamar Hotel Familia No. 305 atas nama M. RISKI M, 1 (satu) lembar KTP atas nama M. RISKI 1 (satu) buah kotak rokok magnum Mild 16 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitam nomor simcard 0821-9959-6856 yang disita dari terdakwa 1. SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI, 1 (satu) paket sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna gold Nomor simcard 0815-2828-7149 yang disita dari terdakwa 2. M. RIDUAN Als IWAN Bin HASAN dan dari FERAWATI SM Als FERA menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam nomor simcard 0815-2828-7394 dan oleh karena petugas tidak ada menemukan surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu yang dilakukan oleh mereka terdakwa bersama FERAWATI SM Als FERA sehingga mereka dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.18.0553 tertanggal 26 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Dri Waskhito, S. Si., Apt. M. Sc ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotikagolongan I.

Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Kabiddokkes Polda Kalsel nomor : R/ND-23/VI/KES.3./2018/Biddokkes yaitu dr. H. ERWINN ZAINUL HAKIM, MARS, MH, Kes terhadap hasil urine dari mereka terdakwa dengan hasil Reaktif (Positif) terhadap Zat Metamphetamine.

Bahwa mereka terdakwa bersama-sama dalam melakukan penyalahgunaan berupa sabu-sabu bagi dirinya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gt. M. Ridho, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalsel.
 - Bahwa saksi dan rekan saksi dari Ditresnarkoba Palda Kal-Sel yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *penyalahgunaan narkotika*, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

- *Bahwa* berawal saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat dan menindak lanjuti informasi tersebut sehingga saksi dan rekan saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Ferawati, SM Als Fera bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat itu Terdakwa II sempat membuang 2 (dua) paket sabu-sabu kedalam lubang closet wc kamar hotel, sehingga saksi tidak dapat menemukan atau menyita sabu-sabu tersebut.

- *Bahwa* pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi dan rekan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kamar Hotel Familia No. 305 atas nama M. Riski M, 1 (satu) lembar KTP atas nama M. Riski M 1 (satu) buah kotak rokok magnum Mild 16 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitam nomor simcard 0821-9959-6856 yang disita dari Terdakwa I, 1 (satu) paket sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna gold Nomor simcard 0815-2828-7149 yang disita dari Terdakwa II dan dari sdr. Ferawati SM Als Fera menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam nomor simcard 0815-2828-7394;

- *Bahwa para terdakwa tanpa ijin memiliki sabu-sabu tersebut.*

- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.*

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Sandy Oktiyanto, S.AB Bin Ichsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- *Bahwa* saksi adalah Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalsel.

- *Bahwa* saksi dan rekan saksi dari Ditresnarkoba Palda Kal-Sel yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan *penyalahgunaan narkotika*, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa* berawal saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat dan menindak lanjuti informasi tersebut sehingga saksi dan rekan saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Ferawati, SM Als Fera bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat itu Terdakwa II sempat membuang 2 (dua) paket sabu-sabu kedalam lubang closet wc kamar hotel, sehingga saksi tidak dapat menemukan atau menyita sabu-sabu tersebut.
- *Bahwa* pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi dan rekan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kamar Hotel Familia No. 305 atas nama M. Riski M, 1 (satu) lembar KTP atas nama M. Riski M 1 (satu) buah kotak rokok magnum Mild 16 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitam nomor simcard 0821-9959-6856 yang disita dari Terdakwa I, 1 (satu) paket sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna gold Nomor simcard 0815-2828-7149 yang disita dari Terdakwa II dan dari sdr. Ferawati SM Als Fera menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam nomor simcard 0815-2828-7394;
- *Bahwa para terdakwa tanpa ijin memiliki sabu-sabu tersebut.*
- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi ;*

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I : Supian Hadi Als Hadi Als Dudun Bin Suriadi :

- *Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II dan sdr. Ferawati, SM Als Fera ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Palda Kal-Sel karena melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.*
- *Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu dari Sdr. DEDEDEN dipinggir Jalan idepan MAN 3 Banjarmasin didaerah Mulawarman Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian sabu-sabu tersebut terlebih dahulu dikonsumsi oleh terdakwa sendirian saja ;*

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa berada di Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin waktu menghubungi sdr. Ferawati SM Als Fera dan Terdakwa II dengan maksud mengajak untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu dikamar Hotel Familia tersebut, terdakwa sudah mempersiapkan peralatan untuk menyabu dan setelah kamiterkumpul bertiga kemudian sama-sama menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu milik terdakwa secara bergantian masing-masing sebanyak 10 kali hisapan sampai habis sabu-sabu tersebut, tiba-tiba petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr. Ferawati SM Als Fera dan Terdakwa II ;
- *Bahwa terdakwa tanpa ijin dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut.*
- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh para terdakwa.*

Terdakwa II : M. Riduan Als Iwan Bin Hasan :

- *Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I dan sdr. Ferawati, SM Als Fera ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Palda Kal-Sel karena melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.*
- *Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa II dengan maksud mengajak untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu dikamar Hotel Familia tersebut yang mana waktu itu Terdakwa II sudah mempersiapkan peralatan untuk menyabu dan setelah Terdakwa, terdakwa I dan sdr. Ferawati, SM Als Fera terkumpul bertiga kemudian sama-sama menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu milik Terdakwa II secara bergantian masing-masing sebanyak 10 kali hisapan sampai habis sabu-sabu tersebut, tiba-tiba petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel datang melakukan penangkapan terhadap kami bertiga ;*
- *Bahwa terdakwa tanpa ijin dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut.*
- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh para terdakwa.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar plastik klip berisi sabu-sabu ;
2. 2 (dua) buah pipet kaca yang ada sisa sabu-sabu ;



3. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kamar Hotel Familia No. 305 An. M. RISKI M ;
4. 1 (satu) KTP dengan NIK : 6371050212900005 An. MUHAMMAD RISKI M ;
5. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild 16 warna biru ;
6. 1 (satu) pak sedotan plastik ;
7. 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitam No. Sim Card : 082199596856 (Milik Terdakwa I) ;
8. 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna gold No. Sim Card : 081528287149 (Milik Terdakwa II)
9. 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam No. Sim Card : 081528287394 (Milik sdr. Fera).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ferawati SM Als Fera ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kal-Sel diantaranya saksi Leo Amanda, SH. dan saksi Sandy Okiyanto, SAB karena melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.*
- *Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa I mendapatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu dari Sdr. DEDEN dipinggir Jalan idepan MAN 3 Banjarmasin didaerah Mulawarman Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian sabu-sabu tersebut terlebih dahulu dikonsumsi oleh terdakwa I sendirian saja, kemudian Terdakwa I menuju ke Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dan pada saat berada dikamar Hotel Terdakwa I menghubungi sdr. Ferawati SM Als Fera dan Terdakwa II dengan maksud mengajak untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu dikamar Hotel Familia tersebut, dan terdakwa I sudah mempersiapkan peralatan untuk menyabu, setelah mereka berkumpul bertiga kemudian sama-sama menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu milik Terdakwa I secara bergantian masing-masing sebanyak 10 kali hisapan sampai habis sabu-sabu tersebut, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan sdr. Ferawati SM Als Fera ;*



- Bahwa pada saat Penangkapan tersebut petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kamar Hotel Familia No. 305 atas nama M. Riski M, 1 (satu) lembar KTP atas nama M. Riski M 1 (satu) buah kotak rokok magnum Mild 16 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitam nomor simcard 0821-9959-6856 yang disita dari Terdakwa I, 1 (satu) paket sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna gold Nomor simcard 0815-2828-7149 yang disita dari Terdakwa II dan dari sdr. Ferawati SM Als Fera menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam nomor simcard 0815-2828-7394 ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.18.0553 tertanggal 26 Juni 2018 ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat yaitu dakwaan Kesatu, oleh Karena dakwaa Kesatu berbentuk subsederitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika
3. Tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, bahwa para terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan para terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan para terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim para terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan para terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsure kesatu setiap orang terpenuhi terhadap diri para terdakwa menurut hukum.

Ad.2 Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya berawal saksi Leo Amanda. dan saksi Sandy Oktiyanto beserta petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel lainnya datang ke Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kamar Hotel Familia No. 305 atas nama M. RISKI M, 1 (satu) lembar KTP atas nama M. RISKI 1 (satu) buah kotak rokok magnum Mild 16 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitam nomor simcard 0821-9959-6856 yang disita dari SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI , 1 (satu) paket sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna gold Nomor simcard 0815-2828-7149 yang disita dari M. RIDUAN Als IWAN Bin HASAN dan dari terdakwa FERAWATI SM Als FERA menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam nomor simcard 0815-2828-7394, setelah saksi Leo Amanda dan saksi Sandi Oktiyanto, SAB mengamankan para



terdakwa bersama dengan sdr. Ferawati, SM Als Fera yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dengan cara bergantian, berdasarkan fakta hukum tersebut, maka unsur "*unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika*" dinyatakan sudah terpenuhi

Ad.3 Unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa I mendapatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu dari Sdr. DEDEN dipinggir Jalan idepan MAN 3 Banjarmasin didaerah Mulawarman Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian sabu-sabu tersebut terlebih dahulu dikonsumsi oleh terdakwa I sendirian saja, kemudian Terdakwa I menuju ke Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dan pada saat berada dikamar Hotel Terdakwa I menghubungi sdr. Ferawati SM Als Fera dan Terdakwa II dengan maksud mengajak untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu dikamar Hotel Familia tersebut, dan terdakwa I sudah mempersiapkan peralatan untuk menyabu, setelah mereka berkumpul bertiga kemudian sama-sama menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu milik Terdakwa I secara bergantian masing-masing sebanyak 10 kali hisapan sampai habis sabu-sabu tersebut, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan sdr. Ferawati SM Als Fera, maka berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian para terdakwa tidak sedang melakukan transaksi atau jual beli "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" dengan demikian unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi.

Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur Dakwaan Primair diatas maka kami akan membuktikan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika ;



3. Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, bahwa para terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan para terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan para terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim para terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan para terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsure kesatu setiap orang terpenuhi terhadap diri para terdakwa menurut hukum.

Ad.2 Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya berawal saksi Leo Amanda. dan saksi Sandy Oktiyanto beserta petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel lainnya datang ke Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang ada sisa sabu-sabunya, 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kamar Hotel Familia No. 305 atas nama M. RISKI M, 1 (satu) lembar KTP atas nama M. RISKI 1 (satu) buah kotak rokok magnum Mild 16 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitam nomor simcard 0821-9959-6856 yang disita dari



SUPIAN HADI Als HADI Als DUDUN Bin SURIADI , 1 (satu) paket sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna gold Nomor simcard 0815-2828-7149 yang disita dari M. RIDUAN Als IWAN Bin HASAN dan dari terdakwa FERAWATI SM Als FERA menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam nomor simcard 0815-2828-7394, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur "*unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika*" dinyatakan sudah terpenuhi

Ad.3 Unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya berawal berawal dari terdakwa I mendapatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu dari Sdr. DEDEN dipinggir Jalan idepan MAN 3 Banjarmasin didaerah Mulawarman Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian sabu-sabu tersebut terlebih dahulu dikonsumsi oleh terdakwa I sendirian saja, kemudian Terdakwa I menuju ke Kamar 305 Hotel Familia Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 26 Rt. 38 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dan pada saat berada dikamar Hotel Terdakwa I menghubungi sdr. Ferawati SM Als Fera dan Terdakwa II dengan maksud mengajak untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu dikamar Hotel Familia tersebut, dan terdakwa I sudah mempersiapkan peralatan untuk menyabu, setelah mereka berkumpul bertiga kemudian sama-sama menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu milik Terdakwa I secara bergantian masing-masing sebanyak 10 kali hisapan sampai habis sabu-sabu tersebut, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan sdr. Ferawati SM Als Fera, maka unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dinyatakan sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu subsidair;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip berisi sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet kaca yang ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kamar Hotel Familia No. 305 An. M. RISKI M, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild 16 warna biru, 1 (satu) pak sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitam No. Sim Card : 082199596856 (Milik Tsk. HADI), 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna gold No. Sim Card : 081528287149 (Milik Terdakwa M. Riduan Als Iwan Bin Hasan), 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam No. Sim Card : 081528287394 (Milik sdr. Ferawati SM Als Fera Binti Sofian AR) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) KTP dengan NIK : 6371050212900005 An. MUHAMMAD RISKI M yang telah disita dari para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saudara MUHAMMAD RISKI M melalui Terdakwa I. Supian Hadi Als Hadi Als Dudun Bin Suriadi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika di masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- Para terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. *Menyatakan* terdakwa I. Supian Hadi als Hadi Als Dudun Bin Suriadi, dan terdakwa II. M. Riduan Als Iwan Bin Hasan *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair*;
2. *Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan dakwaan Kesatu Primair tersebut* ;
3. *Menyatakan* terdakwa I. Supian Hadi als Hadi Als Dudun Bin Suriadi, dan terdakwa II. M. Riduan Als Iwan Bin Hasan *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemupakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;
4. *Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan* ;
5. *Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan* ;
6. *Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan* ;
7. *Memerintahkan barang bukti berupa* :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip berisi sabu-sabu ;
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang ada sisa sabu-sabu ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran kamar Hotel Familia No. 305 An. M. RISKI M ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild 16 warna biru ;
 - 1 (satu) pak sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitamNo. Sim Card : 082199596856 (Milik Tsk. HADI) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna gold No. Sim Card : 081528287149 (Milik Tsk. IWAN) ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam No. Sim Card : 081528287394 (Milik Tsk. FERA)
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) KTP dengan NIK : 6371050212900005 An. MUHAMMAD RISKI M.
Dikembalikan kepada Saudara MUHAMMAD RISKI M melalui Terdakwa I. Supian Hadi als Hadi Als Dudun Bin Suriadi ;

8. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh kami, Hj. Rosmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., Yusuf Pranowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANDE NATHALINA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh A.R. Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Hj. Rosmawati, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YANDE NATHALINA, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PN Bjm